

TAHUN REVISI RENSTRA 2017-2021



**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
DAN PERINDUSTRIAN PADANG PARIAMAN**

Kata Pengantar

Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan hidayah-Nya, sehingga kita telah dapat menyelesaikan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kab.Padang Pariaman Tahun 2017-2021.

Penyusunan Renstra ini untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Pembangunan Daerah yang mengamanatkan setiap satuan kerja pemerintah diwajibkan membuat rencana strategis sebagai pedoman kerja setiap satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Revisi Renstra ini memuat visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian selama lima tahun kedepan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Revisi Rencana Strategis ini merupakan jabaran visi dan misi DPMPTP tahun 2016-2021 yang menjadi acuan segenap bidang kerja di Lingkungan DPMPTP. Tersusunnya Revisi Renstra OPD tahun 2017-2021 ini tidak terlepas dari kerja sama dilingkup Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman, yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan dari semua unit, sehingga terjadi peningkatan kerja dan pelayanan kepada masyarakat.

*Pariaman, 09 April 2018
Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
Kabupaten Padang Pariaman*



Hendra Aswara, S.STP. MM
Pembina Nip 19810926 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..	i
DAFTAR ISI ..	ii
BAB. I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika.....	5
BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD.....	8
2.2. Sumber Daya DPMPTP	23
2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTP	26
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTP.....	28
2.4.1. Tantangan.....	28
2.4.2. Peluang.....	28
BAB. III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTP	29
3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	30
3.3. Telaah Renstra K/L.....	31
3.3.1. Telaah Renstra BKPM RI 2014-2019.....	31
3.3.2. Telaah Renstra Kementerian Perindustrian RI 2015-2019.....	34
3.4. Penentuan Isu-Isu Sstrategis	37
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI KEBIJAKAN	
4.1. Visi dan Misi DPMPTP	38
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTP.....	39
4.3. Strategi dan Kebijakan DPMPTP.....	41
BAB. V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	46
BAB. VI. INDIKATOR KINERJA DPMPTP YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD.....	50
BAB. VII. PENUTUP	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Sistem perencanaan pembangunan nasional mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- (1) politik;
- (2) teknokratik;
- (3) partisipatif;
- (4) atas-bawah (top-down); dan
- (5) bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Rencana strategis OPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kab.Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 bahwa pengesahan rancangan akhir Renstra OPD dengan keputusan kepala daerah dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan dan penetapan Renstra OPD oleh kepala OPD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra OPD disahkan oleh kepala daerah, maka DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman menyusun Rencana Strategis (Renstra) DPMPTP Tahun 2016-2021 ini sebagai acuan dalam menentukan arah dan kebijakan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perijinan 5 tahun ke depan untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan yang diinginkan.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTP serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam rangka memberikan pedoman yang jelas untuk dapat mencapai tujuan pembangunan jangka menengah. Renstra OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah.

Adapun beberapa faktor pendorong lain sehingga diperlukan penyusunan Rencana Strategis DPMPTP Kab.Padang Pariaman Tahun 2016-2021 yaitu:

1. Dorongan kebutuhan internal untuk menentukan arah strategis DPMPTP Kab.Padang Pariaman selama 5 tahun ke depan;
2. Dorongan kebutuhan internal mengingat adanya kebutuhan penyesuaian kebijakan terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis adalah keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Secara umum Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kab.Padang Pariaman Tahun 2016-2021 merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang perizinan yang dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) setiap akhir tahun. Manfaat dari Renstra ini sangat ditentukan oleh segenap aparatur DPMPTP dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian target kinerja.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renstra OPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
6. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No.11 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Padang Pariman Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rincian Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
19. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016 - 2021 dapat tercapai.

2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) dalam upaya meningkatkan investasi di Padang Pariaman dan meningkatkan kualitas Pelayanan Perizinan serta Perindustrian yang Berdaya Saing.

Tujuan penyusunan dari Revisi Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian adalah :

1. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman 2016-2021 dengan Renstra DPMPTP Tahun 2016-2021 untuk menciptakan visi, misi, tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTP Kab. Padang Pariaman;
3. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) pada tahun 2016-2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika dalam penulisan Revisi Renstra OPD, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, dengan Renja OPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Revisi Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya OPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode

sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra OPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan OPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil (Analisis Gambaran Pelayanan OPD)

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan OPD.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi OPD

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD

4.3. Strategi dan Kebijakan OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang,

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dari Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP

Memuat tentang kaidah pelaksanaan Renstra DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman sebagai pedoman penyusunan Renja dan pelaksanaan Program yang memberikan peluang penguatan peran stakeholder/pelaku dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman.

BAB II
GAMBARAN PELAYANANAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman adalah merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Dari sebuah siklus manajemen pemerintahan maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian. Sedangkan tugas pokok yang diamanatkan kepada Dinas Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu dan Perindustrian adalah untuk *Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.*

Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut diatas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan perencanaan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;
- d. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;
- e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan/ atau
- f. pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis dinas;
- b. perumusan kebijakan umum bidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;
- c. pengendalian pelaksanaan urusan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian dalam rangka mencapai target kinerja dinas;
- d. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- f. pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- g. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
- h. koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/ atau
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas serta membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dinas Penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;
- b. koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang;

- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas Penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan penataan barang milik daerah pada dinas diluar pengadaan bangunan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- f. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat pada Dinas;
- g. pengelolaan urusan ASN;
- h. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan pada Dinas;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas; dan/ atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian**

Mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- b. menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian;
- c. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- d. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga;
- e. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
- f. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- g. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan/ atau
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

- **Sub.Bagian Keuangan**

Mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
- b. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Dinas;
- c. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan asset Dinas;
- d. penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas; dan/ atau
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

- **Sub.Bagian Perencanaan dan Pelaporan**

Mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran Dinas;
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan Dinas; dan/ atau
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. **Kepala Bidang Penanaman Modal**

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penanaman modal. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program bidang penanaman modal;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penanaman modal;

- c. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
- d. penyelenggaraan kegiatan urusan penanaman modal;
- e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan promosi dan kerjasama Investasi, pembinaan dan pengendalian dan pengembangan potensi investasi dan pelaporan
- f. penyusunan pelaporan kinerja bidang; dan/ atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Promosi dan Kerjasama Investasi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan promosi dan kerjasama investasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Promosi dan Kerjasama Investasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan promosi dan kerjasama investasi;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang promosi dan kerjasama investasi;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan promosi dan kerjasama investasi;
- d. pelaksanaan pelayanan di bidang promosi dan kerjasama investasi;
- e. penengkoordinasian, menyiapkan bahan, memberi layanan informasi prosedur pelayanan di bidang Promosi dan Kerjasama Investasi;
- f. mempromosikan, memasarkan berbagai fasilitas, keunggulan yang dimiliki daerah;
- g. penyiapan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal;
- h. penyiapan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi Kerjasama Antar Lembaga dan Promosi penanaman modal.
- i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang promosi dan kerjasama investasi;
- j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- **Seksi Pengendalian dan Pembinaan Investasi**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengendalian dan pembinaan investasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengendalian dan Pembinaan Investasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembinaan dan pengendalian investasi;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan dan pengendalian investasi;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengendalian investasi;
- d. pelaksanaan pelayanan di bidang pembinaan dan pengendalian investasi;
- e. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis;
- f. mengoordinir tim survei dan penyusunan laporan;
- g. penginventarisasian perusahaan PMA, PMDN, Menengah, Mikro dan Kecil;
- h. pelaksanaan pembinaan perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan LKPM;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan dan pengendalian investasi;
- j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- **Seksi Pengembangan Potensi Investasi dan Pelaporan**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta

pelaksanaan pengembangan potensi investasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi

Pengembangan Potensi Investasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengembangan potensi investasi dan pelaporan;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan potensi investasi dan pelaporan;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan

- pengembangan potensi investasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan pelayanan di bidang pengembangan potensi investasi dan pelaporan;
- e. penyiapan bahan tentang potensi dan peluang investasi;
- f. pengkajian dan pengembangan potensi dan peluang investasi;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan potensi investasi dan pelaporan;
- h. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

d. Bidang Perizinan dan Non-Perizinan

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Perizinan dan Non Perizinan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang Perizinan dan Non Perizinan;
- b. perumusan kebijakan teknis dalam urusan Perizinan dan Non Perizinan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis dalam urusan Perizinan dan Non Perizinan;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan tugas di Bidang Perizinan dan Non Perizinan;
- e. memfasilitasi kegiatan tim teknis pada urusan layanan perizinan dan Non Perizinan;
- f. melaksanakan pemrosesan perizinan sesuai dengan kewenangan yang ada;
- g. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang Perizinan dan Non Perizinan;
- h. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

- Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. pelaksanaan pelayanan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. pemberian bimbingan dan pembinaan Pelayanan dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan;
- f. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dukungan, dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan;
- g. melakukan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik;
- h. penyelenggaraan penyediaan dan sosialisasi tata cara dan prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Pelayanan;
- i. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan pedoman Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaankegiatan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- k. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

- **Seksi Data dan Informasi**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan data dan informasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Data dan Informasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan data dan informasi;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang data dan informasi;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan data dan informasi;
- d. pelaksanaan pelayanan di bidang data dan informasi;
- e. penyelenggaraan pengumpulan data dan informasi;
- f. pengumpulan,pengolahandataninformasi,

- menginventarisasi permasalahan;
- g. pelaksanaan serta pertanggung jawaban dalam keamanan data dan sistem aplikasi baik perizinan maupun non perizinan;
- h. melakukan pengarsipan data perizinan dan non perizinan baik secara manual maupun elektronik;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang data dan informasi;
- j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

- **Seksi Regulasi dan Peningkatan Kapasitas Perizinan**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan regulasi dan peningkatan kapasitas perizinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Regulasi dan Peningkatan Kapasitas Perizinan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan regulasi dan peningkatan kapasitas perizinan;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang regulasi dan peningkatan kapasitas perizinan;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan regulasi dan peningkatan kapasitas perizinan;
- d. pelaksanaan pelayanan di bidang regulasi dan peningkatan kapasitas perizinan;
- e. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan perizinan non perizinan;
- f. penyusunan regulasi, mekanisme, prosedur, dan rincian kerja di pelayanan perizinan;
- g. penyiapan bahan dan data tentang objek retribusi;
- h. pelaksanaan pelayanan langsung pemungutan retribusi;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang regulasi dan peningkatan kapasitas perizinan;
- j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

e. **Bidang Pengawasan Pengendalian dan Advokasi**

Mempunyai tugas mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan teknis bidang pengawasan pengendalian dan advokasi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), Bidang Pengawasan Pengendalian dan Advokasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang Pengawasan Pengendalian dan Advokasi;
 - b. perumusan kebijakan teknis dalam bidang Pengawasan Pengendalian dan Advokasi
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis Bidang Pengawasan Pengendalian dan Advokasi;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menganalisa dan mengatur pelaksanaan program kerja dan kegiatan Bidang Pengawasan Pengendalian dan Advokasi sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan urusan, tugas penunjang dan tugas rutinitas Bidang Pengawasan Pengendalian dan Advokasi;
 - g. pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan Bidang Pengawasan Pengendalian dan Advokasi;
 - h. pengumpulan Peraturan Perundang-Undangan, Petunjuk Teknis dan Pedoman Teknis yang berkaitan dengan Bidang Pengawasan Pengendalian dan Advokasi;
 - i. pemberian layanan konsultasi, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Pengawasan perizinan dan Non perizinan;
 - j. pemeriksaan hasil kerja bawahan dilingkungan Bidang Pengendalian dan Pengawasan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
 - k. penyimpanan dan memelihara dokumen bidang menurut ketentuan; dan/ atau
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- **Seksi Pengawasan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengawasan pengendalian perizinan dan non

perizinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengawasan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengawasan pengendalian perizinan dan non perizinan;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan pengendalian perizinan dan non perizinan;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pengendalian perizinan dan non perizinan;
- d. pelaksanaan pelayanan di pengawasan pengendalian perizinan dan non perizinan;
- e. pengumpulan dan pengolahan data serta pedoman untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan;
- f. pengawasan dan pengendalian kegiatan Perizinan dan Non Perizinan;
- g. penyampaian saran dan telaahan kepada pimpinan menyangkut urusan bidang Pengawasan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan pengendalian perizinan dan non perizinan;
- j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- **Seksi Pembinaan dan Advokasi**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pembinaan dan advokasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembinaan dan Advokasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembinaan dan advokasi.;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan dan advokasi;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan advokasi;
- d. pelaksanaan pelayanan di bidang pembinaan dan advokasi;

- e. perencanaan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan; f. pengkajian dan pengolahan (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi;
- g. pembuatan konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan;
- h. pembuatan sebuah layanan pengaduan berupa sms gateway untuk publik;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan dan advokasi
- j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

- **Seksi Peningkatan Kerjasama Perizinan**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan peningkatan kerjasama perizinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Peningkatan Kerjasama Perizinan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan peningkatan kerjasama perizinan;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang peningkatan kerjasama perizinan;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan peningkatan kerjasama perizinan;
- d. pelaksanaan pelayanan di bidang peningkatan kerjasama perizinan;
- e. penyiapan data tentang potensi Pendapatan Asli Daerah;
- f. penyiapan bahan dan data tentang objek retribusi kewenangan kecamatan;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang peningkatan kerjasama perizinan;
- h. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

f. Bidang Bina Industri

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Bina Industri. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Industri mempunyai fungsi :

- a. penyiapan konsep perumusan rencana, program kerja berdasarkan tugas dan fungsi bidang bina industri serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menganalisa dan mengatur pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang bina industri sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan urusan, tugas penunjang dan tugas rutinitas bidang bina industri;
- d. mengawasi terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang;
- e. pemberian layanan konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan mengevaluasi serta mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Sarana dan Pengembangan Usaha;
- f. memberikan layanan konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan mengevaluasi serta mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan dan Aplikasi Teknologi Tepat Guna;
- g. pemberian layanan konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan mengevaluasi serta mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Bimbingan dan Pengawasan Usaha;
- h. penyampaian saran dan telaahan kepada Sekretaris menyakut pelaksanaan tugas bidang perindustrian;
- i. penyimpanan dan memelihara dokumen menurut ketentuan yang berlaku; dan/ atau
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas

- **Seksi Sarana dan Pengembangan Usaha**

Mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sarana dan pengembangan usaha. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Sarana dan Pengembangan Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan sarana dan pengembangan usaha;

- b. perumusan kebijakan teknis dibidang sarana dan pengembangan usaha;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan sarana dan pengembangan usaha;
- d. pelaksanaan pelayanan di bidang sarana dan pengembangan usaha;
- e. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- f. melakukan promosi produk industri Kabupaten Padang Pariaman;
- g. pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di Kabupaten Padang Pariaman;
- h. penyimpanan dan pemeliharaan berkas kerja, data dan dokumen menurut ketentuan;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang sarana dan pengembangan usaha;
- j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

- **Seksi Pengembangan dan Aplikasi Teknologi Tepat Guna**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengembangan dan aplikasi teknologi tepat guna. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan dan Aplikasi Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengembangan dan aplikasi teknologi tepat guna;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan dan aplikasi teknologi tepat guna;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan aplikasi teknologi tepat guna;
- d. pelaksanaan pelayanan di bidang pengembangan dan aplikasi teknologi tepat guna;
- e. pengolahan data dan informasi serta menyiapkan bahan pembinaan;
- f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan kegiatan;
- g. memfasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan

- dan penerapan teknologi dibidang industri;
- h. penyimpanan dan pemeliharaan berkas kerja, data dan dokumen menurut ketentuan;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan dan aplikasi teknologi tepat guna;
- j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

- Seksi Bimbingan dan Pengawasan Usaha

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan bimbingan dan pengawasan usaha. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Bimbingan dan Pengawasan Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan bimbingan dan pengawasan usaha;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang bimbingan dan pengawasan usaha;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi bimbingan dan pengawasan usaha;
- d. pelaksanaan pelayanan di bidang bimbingan dan pengawasan usaha;
- e. melakukan penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembinaan industri;
- f. pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di Kabupaten Padang Pariaman;
- g. penyimpanan dan pemeliharaan berkas kerja, data dan dokumen menurut ketentuan;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang bimbingan dan pengawasan usaha;
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan; dan/ atau
- b. pelaksanaan urusan administrasi.

UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagan Struktur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian sebagai berikut : Terlampir.

2.2. Sumber Daya DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2 (S-2)	6
2	Strata 1 (S-1)	14
3	Sarjana Muda / D3	2
4	SLTA	8

5	SLTP	-
6	SD	-
	Jumlah	30

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	5
2	III	21
3	II	4
4	I	-
	Jumlah	30

Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
2	Eselon IV	16
3	Fungsional	-
4	Pelaksana	8
	Jumlah	30

Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjurangan

No	Pelatihan Penjurangan	Jumlah
1	Diklatpim II	0
2	Ditklatpim III	2
3	Diklatpim IV	7
	Jumlah	9

Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perizinan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Perlengkapan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
dan Perindustrian**

No	NAMA BARANG	Jumlah (unit)
1	Bangunan Kantor Pemerintah	1
2	Kendaraan Roda Empat	4
3	Sepeda Motor	6
4	Lemari Kayu	5
5	Lemari Besi	2
6	Filling Kabinet	9
7	Mesin Ketik	3
8	Mesin Kalkulator	4
9	Papan Pengumuman	4
10	Meja Kerja	15
11	Kursi	30
12	Jam	1
13	AC	4
14	Kipas Angin	2
15	Televisi	2
16	Komputer PC	8
17	Laptop	2
18	Note Book	2
19	Printer	3
20	Kamera + Attachmen	1
21	Proyektor + Attachmen	1
22	Papan Nama Instansi	1
23	Papan Visual	3
24	Facsimilie	1

2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTP

Capaian kinerja pelayanan DPMPTP Padang Pariaman dapat dilihat dari tabel dibawah ini,

**TABEL CAPAIAN KINERJA
BPMP2T KABUPATEN PADANG PARIAMAN SELAMA TAHUN 2011-2015**

No	Indikator	IKK, IKU, SPM	Satuan	Target Kinerja Tahun ke -					Realisasi Kinerja Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-					Catatan analisis
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
16 PENANAMAN MODAL																			
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	IKU	Perusahaan	20	21	22	24	26	347	347	250	233	26	1735	1652,38	1136,36	970,83	100	
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	IKU	Milyar	255	260	293	312	333	250	160	193	61	134,67	98,03	61,53	65,87	19,55	40,44	
3.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	IKK	%	229	244,76	259,09	260,83	262,3	13,90	13,90	24,08	15,11	111,77	6,069	5,57	9,29	5,79	42,61	
4.	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap	IKK	Orang	4580	5140	5700	6260	6820	4822	4822	6021	3520	2906	105,28	93,81	105,63	56,23	42,60	
ASPEK DAYA SAING DAERAH																			
FOKUS IKLIM BERINVESTASI																			
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian																		
6.	Lama Proses Perizinan (Rata-rata lama proses perizinan)	IKK	Hari	7	7	6	5	4	7	7	7	7	5	100	100	85,71	71,42	80	
7.	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah	IKK	buah	17	17	20	25	30	17	17	15	15	11	100	100	60	40	36,67	
8.	Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Investasi	IKK	buah	1	1	1	1	1	3	2	0	0	0	300	200	0	0	0	

Keterangan :

1. IKU = Indikator Kinerja Utama
2. IKK = Indikator Kinerja Kunci
3. SPM = Standar Pelayanan Minimal
4. Realisasi Tahun 2015 terjadi penurunan karena investor berskala kecil tidak dihitung sehingga tidak dimasukkan kedalam capaian indikator kinerja daerah
5. Investor berskala nasional adalah investor yang tercatat didalam database BKPM RI

memalui SPIPISE yakni investor yang berinvestasi di atas Rp 50jt

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTP

2.4.1. Tantangan

1. Keterbatasan SDM yang ditugaskan untuk menagani pemantauan realisasi penanaman modal menyebabkan kegiatan pemantauan tidak maksimal dalam menjangkau seluruh PMA/PMDN di seluruh Kabupaten Padang Pariaman
2. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat dan investor
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan
4. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah
5. Prosedur yang masih perlu diringkas dan disederhanakan
6. Belum terlaksananya pelimpahan seluruh kewenangan perizinan ke DPMPTP sebagai PTSP di Kab.Padang Pariaman

2.4.2. Peluang

1. Sektor pariwisata dijadikan sebagai salah satu prioritas dan andalan untuk menarik investor
2. Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan memberikan peluang yang cukup besar untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi dalam berusaha
3. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik dan pelayanan terpadu satu pintu
4. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu secara cepat dan memuaskan masyarakat dan investor
5. Pengembangan teknologi informasi
6. Tersedianya sumber daya alam sebagai bahan baku industri

Berdasarkan gambaran tentang tantangan dan peluang yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu kedepan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
2. Peningkatan promosi dan kerjasama yang lebih efektif dan efisien
3. Penyiapan data potensi yang akurat dan terkini
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
5. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
6. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara vertikal (BKPM RI dan BKPM Propinsi) maupun horizontal (OPD teknis)

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTP

Beberapa permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan DPMPTP adalah sebagai berikut :

1. Informasi yang akurat dan dokumen perencanaan pendukung investasi (*master plan, feasibility study, DED, Business plan*) yang dibutuhkan oleh calon investor masih belum tersedia secara memadai. Berbagai dokumen tersebut, meskipun secara formal bersifat publik, sulit diakses oleh calon investor karena kurang sosialisasi dan publikasi. Selain itu, berbagai dokumen masih berbentuk deskripsi data tanpa menampilkan analisa yang memadai berkaitan dengan potensi pada setiap sektor usaha;
2. Desain promosi strategis berkaitan dengan potensi dan peluang investasi daerah yang belum dirumuskan. Promosi yang dilakukan sampai sekarang masih berbentuk insidentil dengan perspektif jangka pendek dan taktikal. Pendekatan promosi strategis diperlukan dalam menjelaskan potensi menyeluruh berkaitan dengan berbagai sektor potensial yang bisa menjadi tawaran kepada calon investor;
3. Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM). Kondisi ini juga memperburuk sistem akuntabilitas publik aparatur berkaitan dengan aktivitas investasi di Sumatera Barat;
4. Dibutuhkan mekanisme perihal hubungan kerja dan koordinasi dengan OPD teknis terkait pemberian izin khususnya fungsi kendali/kontrol atas waktu pelayanan. Saat ini waktu proses menjadi lebih lama karena DPMPTP tidak punya kendali atas waktu ketika proses izin sudah masuk ke OPD lain
5. Pengembangan kualitas sumber daya aparatur dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan guna mengantisipasi terwujudnya pelimpahan kewenangan seluruh perizinan kepada PTSP
6. Rencana pembangunan kota kawasan industri baru;
7. Rendahnya kualitas dan daya saing produk IKM yang dihasilkan;
8. Terbatasnya akses industri kecil pada sumber bahan baku, permodalan, teknologi dan pasar;
9. Kurangnya pengawasan pelaku usaha industri;
10. Tidak tersedianya tenaga fungsional penyuluh perindustrian.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih

Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Penentuan visi ini mendasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) 2005 – 2025 dan penelusuran jejak historis Kabupaten Padang Pariaman. Visi jangka menengah daerah dari kepala daerah terpilih sesuai dengan hasil pemungutan suara dalam Pemilu Kabupaten Padang Pariaman Putaran kedua yang dilaksanakan pada akhir bulan September tahun 2010 adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru,
Religius, Cerdas dan Sejahtera.”**

Dalam mewujudkan Visi “ **Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman Yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera**” ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
2. Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik.
4. *Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.*
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.
6. *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik.*
7. Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana.

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaah Renstra BKPM RI 2014-2019

Penyusunan rencana strategis BKPM&PPTP Sumatera Barat juga perlu diselaraskan dengan arah dan kebijakan penanaman modal nasional. Penyelarasan renstra antar lembaga terutama dengan lembaga induk dianggap sebagai salah satu faktor penentu kesuksesan rencana secara strategis dan menyeluruh. Selain itu, penyelarasan ini dilakukan agar tidak terdapat rencana yang tumpang-tindih dan kontradiktif antar lembaga nasional dan daerah.

Dokumen rencana strategis BKPM RI yang disusun untuk periode 2014-2019 menjelaskan bahwa arah utama kebijakan BKPM adalah upaya untuk meningkatkan investasi daerah yang memberikan nilai guna dan nilai manfaat yang besar terhadap peningkatan perekonomian masyarakat daerah. Tujuan BKPM RI yang tertuang di dalam dokumen rencana strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinasi baik lintas sektor maupun lintas daerah;
Tujuan ini disusun agar terjadi kesinambungan rencana penanaman modal baik domestik dan asing antar lembaga dan antar daerah. Kesinambungan rencana yang disusun akan memberikan keuntungan sinergitas dan keuntungan aksi strategis dalam penyusunan program investasi. Selain itu, koordinasi perencanaan juga menjegah munculnya kebijakan dan program yang kontra-produktif antar sektor dan lembaga dalam proses penanaman modal dan investasi di Indonesia.
2. Meningkatnya citra Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal yang kondusif dan minat akan potensi penanaman modal yang prospektif; Indonesia perlu mencitrakan diri sebagai negara yang kondusif sebagai tujuan investasi baik untuk investor dalam negeri maupun luar negeri. Citra sebagai negara kondusif memberikan jaminan kepada calon investor berkaitan dengan keamanan investasi yang ditanamkan. Negara kondusif yang dicitrakan bukan hanya berkaitan dengan keamanan nasional tapi juga kepastian hukum dan penerimaan masyarakat terhadap penanaman modal.
3. Meningkatnya posisi tawar, kerjasama, dan implementasi hasil-hasil kesepakatan di bidang pelayanan penanaman modal;
Posisi tawar negara relatif terhadap negara lain menjadi faktor penting dalam menarik investor serta memastikan penanaman modal dengan prinsip berkeadilan antara investor, negara, dan masyarakat. Kekuatan dan daya saing pemerintah beserta tawaran kebijakan menjadi insentif penting bagi penanam modal dalam mengambil keputusan investasi di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga perlu mengimplementasikan hasil berbagai kesepakatan penanaman modal dengan cepat dan efektif untuk

mempercepat pertumbuhan investasi dan mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional.

4. Meningkatkan daya saing dibidang pelayanan penanaman modal;
Sebagai lembaga pelayanan publik dan perumus kebijakan penanaman modal nasional, BKPM perlu menempatkan diri sebagai lembaga yang berdaya saing dari sisi pelayanan kepada pengguna jasa. Beberapa aspek perlu diperhatikan pada konteks ini seperti kepastian layanan, kehandalan layanan, serta ketepatan pelayanan terhadap administrasi, birokrasi, dan kebijakan penanaman modal. Regulasi yang tegas dan berkeadilan menjadi salah satu pilar yang bisa dijadikan untuk meningkatkan daya saing lembaga dalam melaksanakan fungsi pelayanan penanaman modal.
5. Meningkatkan kualitas iklim penanaman modal, pengembangan potensi daerah dan pemberdayaan usaha nasional;
Indonesia perlu menempatkan diri sebagai negara yang mampu menjadi pusat kegiatan bisnis dan menarik bagi investor untuk menanamkan modal. Untuk itu, pemerintah harus menciptakan atmosfir yang kondusif dan cocok untuk penanaman modal terutama dari sudut pandang kepastian hukum dan pelayanan. Selain itu, usaha ini juga harus sejalan dengan upaya pengembangan potensi daerah sebagai daya tarik tujuan investasi agar program penanaman modal nasional bersifat merata antar daerah.
6. Meningkatkan realisasi penanaman modal nasional;
BKPM RI perlu berupaya keras untuk merealisasikan rencana investasi terutama memastikan investor yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia, baik lokal maupun manca negara, menanamkan modal mereka di Indonesia. Selain meningkatkan jumlah calon investor yang tertarik untuk berinvestasi dan jumlah modal yang ditanamkan, BKPM RI juga harus berupaya untuk mewujudkan rasio yang optimal diantara kedua indikator tersebut.
7. Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di BKPM serta pengadaan sarana dan prasarana aparatur BKPM yang diarahkan bagi peningkatan daya saing penanaman modal.

BKPM RI menetapkan serangkaian tujuan di atas sebagai panduan dalam penyusunan rencana strategis dan rencana operasional lembaga. Selain itu, tujuan di atas juga berperan sebagai acuan bagi lembaga lain, terutama BPKM daerah untuk merumuskan rencana dan kebijakan regional agar sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Berbagai tujuan di atas dioperasionalisasikan ke dalam bentuk sasaran kinerja yang berfungsi sebagai indikator kinerja BKPM RI. Berbagai indikator tersebut adalah :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing;
2. Semakin efektifnya kegiatan promosi yang berorientasi pada peningkatan daya saing penanaman modal;
3. Meningkatnya koordinasi dan partisipasi aktif dalam forum perundingan kerjasama internasional dan kerjasama dengan dunia usaha asing didalam dan luar negeri di bidang penanaman modal;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing;
5. Tersedianya rumusan kebijakan yang mendorong perbaikan iklim penanaman modal;
6. Meningkatnya kualitas program/kegiatan dan anggaran serta evaluasi program/kegiatan BKPM.

Mengacu kepada rencana strategis yang ditetapkan oleh BKPM RI seperti penjelasan di atas, terdapat beberapa potensi sinergi dengan BKPM&PPTP Sumatera Barat. Berbagai sinergi tersebut berpotensi mendorong percepatan penyelesaian isu strategis penanaman modal di Sumatera Barat. Sinergi utama yang bisa diselaraskan adalah upaya peningkatan promosi investasi, stabilitas politik, penegakan hukum yang konsisten serta pelayanan satu pintu yang efektif bagi calon investor.

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan di atas, BKPM RI menyusun beberapa strategi sebagai pendekatan pencapaian kinerja dan pelaksanaan aktivitas yang lebih operasional. Berbagai strategi yang ditetapkan mencakup setiap fungsi kerja BKPM dan diselaraskan dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Pendekatan strategi yang digunakan oleh BKPM pusat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dalam perencanaan penanaman modal;
2. Meningkatkan penanaman modal yang menciptakan nilai tambah tinggi, mengurangi ketergantungan impor, dan meningkatkan ekspor;
3. Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas promosi penanaman modal dengan mengedepankan daya saing nasional;
5. Meningkatkan kerjasama penanaman modal dengan mengedepankan kepentingan nasional;
6. Meningkatkan pelayanan penanaman modal dengan melaksanakan PTSP dibidang penanaman modal yang berbasis teknologi informasi;
7. Merumuskan dan merekomendasikan kebijakan fasilitas dan insentif penanaman modal yang berdaya saing;

8. Meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah, antardaerah dan antarinstansi sektoral dibidang penanaman modal;
9. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanaman modal;
10. Meningkatkan realisasi penanaman modal.

Berdasarkan tujuan sasaran yang disusun oleh BKPM RI, serangkaian program kerja dan rencana aksi juga dirumuskan. Program kerja yang disusun diarahkan kepada upaya pencapaian tujuan strategis nasional yang diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai bagian dari upaya penyusunan rencana program, BKPM RI menetapkan beberapa arahan kebijakan yang dijadikan sebagai panduan. Arahan Kebijakan BKPM tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kontribusi penanaman modal terhadap perekonomian nasional;
2. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global;
3. Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi masalah-masalah pengangguran, peningkatan perekonomian daerah, dan pengembangan sektor UMKM.

3.3.2. Telaah Renstra Kementerian Perindustrian RI 2015-2019

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, sasaran, dan target pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019, serta mendukung mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, Kementerian Perindustrian RI merumuskan visi pembangunan industri tahun 2015-2019 yaitu **adalah Indonesia menjadi negara industri yang berdaya saing dengan struktur industri yang kuat berbasis sumber daya alam dan berkeadilan**. Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 4 (empat) misi yaitu :

1. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;
3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
4. Pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional.

Mengacu kepada arah kebijakan RPJMN 2015-2019 maka arah kebijakan umum dan strategi pembangunan industri nasional yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Perwilayahan Industri diluar Pulau Jawa, dengan strategi meliputi :
 - a. Fasilitasi pembangunan 14 kawasan industri (KI);
 - b. Membangun 22 sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM);
 - c. Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur utama (jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, pengolah limbah dan logistik), infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan bagi pekerja.
2. Penumbuhan populasi industri, dengan menambah 9 ribu usaha industri berskala besar dan sedang dimana 50 % tumbuh diluar Jawa, serta tumbuhnya industri kecil 20 ribu unit usaha, dengan strategi meliputi :
 - a. Mendorong investasi untuk industri pengolah sumber daya alam, baik hasil pertanian maupun hasil pertambangan (hilirisasi);
 - b. Mendorong investasi untuk industri penghasil barang konsumsi kebutuhan dalam negeri yang utamanya industri padat tenaga kerja;
 - c. Mendorong investasi untuk industri penghasil bahan baku, bahan setengah jadi, komponen, dan *sub-assembly* (pendalaman struktur);
 - d. Memanfaatkan kesempatan dalam jaringan produksi global;
 - e. Pembinaan industri kecil dan menengah (IKM) agar dapat terintegrasi dengan rantai nilai industri pemegang merek (*Original Equipment Manufacturer, OEM*) di dalam negeri dan dapat menjadi basis penumbuhan populasi industri besar dan sedang.
3. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja) dengan strategi meliputi :
 - a. Peningkatan efisiensi teknis, melalui :
 - Pembaharuan/revitalisasi permesinan industri.
 - Peningkatan dan pembaharuan ketrampilan tenaga kerja.
 - Optimalisasi ekonomi lingkup industri
 - b. Peningkatan penguasaan IPTEK / inovasi
 - c. Peningkatan penguasaan dan pelaksanaan pengembangan produk baru (*new product development*) oleh industri domestik, Pembangunan faktor input (peningkatan kualitas SDM industri dan akses ke sumber pembiayaan yang terjangkau).

- d. Fasilitasi dan insentif dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas.

Sementara itu, sasaran pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dijabarkan dalam Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019, meliputi :

1. Penguatan Kelembagaan, melalui :
 - a. Penguatan sentra IKM
 - b. Revitalisasi dan pembangunan unit pelayanan teknis
 - c. Penyediaan tenaga penyuluh lapangan
 - d. Penyediaan konsultan industri kecil dan menengah
2. Pemberian Fasilitas, melalui :
 - a. Peningkatan kompetensi SDM
 - b. Pemberian bantuan dan bimbingan teknis
 - c. Pemberian bantuan serta fasilitasi bahan baku dan bahan penolong
 - d. Pemberian bantuan mesin atau peralatan
 - e. Pengembangan produk
 - f. Pemberian bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup
 - g. Pemberian bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran
 - h. Fasilitasi akses pembiayaan
 - i. Penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan
 - j. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar
 - k. Fasilitasi HKI terhadap IKM
 - l. Fasilitasi penerapan standar mutu produk bagi IKM

Program Kementerian Perindustrian 2015 – 2019 adalah :

1. Program Penumbuhan dan pengembangan industri berbasis agro
2. Program penumbuhan dan pengembangan industri kimia, tekstil dan aneka
3. Program penumbuhan dan pengembangan industri alat transportasi, mesin, elektronik, dan alat pertahanan
4. Program penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah
5. Program percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri
6. Program peningkatan ketahanan dan kerjasama internasional dibidang industri
7. Program pengembangan teknologi dan kebijakan industri
8. Program pengembangan SDM industri dan dukungan manajemen Kementerian Perindustrian

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Seluruh Isu di atas erat kaitannya dengan kualitas pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan roh dan tuntutan otonomi daerah. Pimpinan eksekutif dan legislatif memiliki peran dan kewenangan yang semakin strategik. Oleh karena itu kolaborasi efektif antara pimpinan eksekutif dan legislatif merupakan kondisi awal yang harus diciptakan dan diupayakan secara maksimal. Secara normatif, pencapaian kinerja pembangunan daerah terletak dipundak kedua institusi tersebut. Namun tantangan utama yang dihadapi adalah harmonisasi dan sinergitas antara kedua insitusi ini masih jauh dari kondisi yang diinginkan. Belum terwujudnya **good governance** secara maksimal merupakan hambatan utama dalam proses perwujudan kinerja pemerintah kabupaten. Pada sisi lain pemerintah kabupaten dituntut untuk mampu secara berkualitas menata urusan pemerintah secara otonom sesuai dengan kaedah dan nilai – nilai otonomi daerah yang dilandasi oleh perinsip demokrasi, keadilan dan pemerataan. Namun eksisnya permasalahan yang berkaitan dengan kualitas birokrasi pemerintah daerah masih merupakan isu strategik yang eksis dalam impelemntasi hukum dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1.1. Visi dan Misi DPMPTP

Pernyataan visi dimulai dari proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*), yang mencakup proses penyusunan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan, dan penyusunan alokasi pembiayaan program. Pedoman utama penyusunan visi adalah bagaimana menyesuaikannya dengan sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode berkenaan. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok yang sama, kepemimpinan yang berbeda dapat menghasilkan visi dan misi yang berbeda pula tergantung tekanan dan prioritas pembangunan masing-masing.

Mengacu pada konsep penetapan Visi tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian menetapkan Visi

sebagai berikut: **“MEWUJUDKAN PENINGKATAN INVESTASI MELALUI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BERKUALITAS SERTA PERINDUSTRIAN YANG BERDAYA SAING”**

Penjabaran visi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
Mewujudkan Peningkatan Investasi Melalui Pelayanan Perizinan Satu Pintu Yang Berkualitas serta Perindustrian Yang Berdaya Saing	Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu	Peningkatan Investasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu maksudnya : Menjadi penyelenggara dalam satu tempat yang telah terintegrasi dalam satu proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu di Kab.Padang Pariaman.

disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman, maka unit organisasi harus merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa pembuatan tujuan dan sasaran organisasi.

Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini dimaksudkan agar Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman mampu mencapai tujuan dan sasarnya, karena dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan berarti Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman dapat mengetahui apa kelebihan dan kekurangan untuk melaksanakan suatu tujuan dan sasaran.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan yang ditetapkan dalam renstra disini adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan disesuaikan dan konsisten dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Jumlah Investor
2. Meningkatnya pelayanan perizinan yang prima, aspiratif dan partisipatif
3. Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perizinan DPMPTP

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya jumlah investor	Jumlah Investor	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	Realisasi Investasi PMA (Rp Milyar) (ese 3)	36,3	8,4	8,8	9,2	9,7
				Realisasi Investasi PMDN (Rp Milyar) (ese 3)	85,2	174,7	183,4	192,6	202,2
				Jumlah Investor (IKU)	30	35	40	45	50

2	Meningkatnya pelayanan perizinan yang prima, aspiratif dan partisipatif	Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Pintu (PTSP)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	78	80	83	85	88
3	Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah	Nilai PDRB Sektor Industri	Berkembangnya Industri kecil dan menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	2,40%	2,42%	2,45%	2,47%	2,50%
				Jumlah Industri Kecil dan Menengah	1.256	1.300	1.350	1.400	1.450
			Meningkatnya jumlah sentra/klaster industry produk unggulan daerah	Jumlah Industri Unggulan Daerah	1	1	1	1	1

4.3. Strategi dan Kebijakan DPMPTP

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang,

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Peningkatan Investasi Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berkualitas serta Perindustrian Berkualitas			
a. MISI I : Menciptakan Iklim Penanaman Modal Yang lebih Kondusif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya jumlah investor	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	Penciptaan iklim yang kondusif dalam pengembangan penanaman modal dan pemberian kepastian dalam berusaha	Merancang Peraturan Daerah dan kebijakan yang mendorong pengembangan investasi serta melaksanakan pembinaan dan pengembalian terhadap PMA/PMDN
		Penataan sistim promosi dan kerjasama penanaman modal yang tepat sasaran	Melaksanakan sistim promosi yang efektif dan penataan kerjasama investasi
		Pemberian informasi yang akurat tentang potensi dan peluang penanaman modal	Melakukan analisa potensi sumberdaya untuk

VISI : Mewujudkan Peningkatan Investasi Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berkualitas serta Perindustrian Berkualitas

a. MISI I : Menciptakan Iklim Penanaman Modal Yang lebih Kondusif

menetapkan
peluang dan
prioritas
investasi

b. MISI II : Meningkatkan Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas

Tujuan
Meningkatnya
pelayanan perizinan
yang prima, aspiratif
dan partisipatif

		Melakukan pembinaan dan pengendalian penanaman modal	1. Penerapan LKPM Online 2. Memberikan Sanksi Kepada Perusahaan Yang Tidak Patuh Terhadap ketentuan penanaman modal	
			Kebijakan	
			1. Pengembangan Sistem Informasi perizinan berbasis TI	
			2. Pengadaan sarana dan prasara pendukung pelayanan	
			3. Penyempurnaan SOP yang ada	
			Kebijakan	
			1. Fasilitasi pengembangan industri pengolahan	
			2. Peningkatan Mutu dan Pemasaran Produk IKM	
			Pengembangan Sentra/ Klaster/ Kawasan industri Komoditi Unggulan	

c. MISI III : Meningkatkan kualitas dan daya saing industri

Tujuan
Meningkatnya
kontribusi sektor
industri terhadap
perekonomian daerah

FAKTOR EKSTERNAL

FAKTOR INTERNAL

Kekuatan / Strength (S) :

1. Jelasnya tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.
2. Adanya Peralatan Komputer.
3. Tersedianyasasaranadan prasarana yang relatif memadai.
4. Adanya komitmen bersama untuk meningkatkan mutu pelayanan.
5. Tersedianya potensi pegawai yang dapat dikembangkan.
6. Meningkatnya pemberian pelayanan secara terpad.
7. Merumuskan perencanaan kebijakan dan program yang memiliki arah dan sasaran yang jelas.

Kelemahan / Weakness (W):

1. Keputusan pemberian dan kewenangan penandatanganan perizinan masih berada pada Dinas teknis yang bersangkutan
2. Tanggapan terhadap keberadaan DPMPTP yang belum sama Persepsi.
3. Dukungan teknologi informatika yang terbatas
4. BelumadanyaStandar

Peluang / Opportunities (O) :	Ancaman / Threats (T) :	
<p>1. Telah dilaksanakannya Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab.</p> <p>2. Terbukanya peluang bisnis diberbagai bidang kehidupan dan penghidupan masyarakat.</p> <p>3. Adanya kebutuhan masyarakat akan perlindungan kepastian hukum.</p> <p>4. Iklim dan suasana daerah Kabupaten Padang Pariaman yang kondusif untuk berbagai kegiatan bisnis.</p> <p>5. Globalisasi dan persaingan yang semakin ketat dan terbuka.</p> <p>6. Tingkat pendapatan masyarakat yang relatif cukup tinggi.</p> <p>7. Harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan ekonomi masyarakat, membangun karakter budaya daerah yang kondusif.</p>	<p>1. Kurangnya instansi teknis yang berkordinasi bersinkronisasi dalam pelayanan administrasi perizinan/instansi Pembina sector industry dengan sector lainnya secara sinergis.</p> <p>2. Dinas/instansi yang masih memberlakukan mekanisme dan prosedur yang lama dalam proses perizinan.</p> <p>3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan dalam menjalankan usahanya.</p> <p>4. Masih adanya beberapa jenis teknis terkait prosedur perizinan yang belum terakomodir dalam peraturan perundangan yang ada.</p> <p>5. Mengintegrasir seluruh jenis perizinan sesuai dengan kewenangan instansi teknis terkait</p> <p>6. Membuat Standar Operasional</p>	<p>reguler/berkala</p> <p>perkembangan pelayanan perizinan di DPMPPT</p> <p>3. Melakukan konsolidasi mekanisme pelayanan dengan instansi teknis</p>
<p>1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi teknis terkait</p> <p>2. Mempercepat proses pelayanan perizinan</p> <p>3. Meningkatkan transparansi</p>	<p>1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi teknis dan prosedur perizinan yang belum terakomodir dalam peraturan perundangan yang ada.</p> <p>2. Mengintegrasir seluruh jenis perizinan sesuai dengan kewenangan instansi teknis terkait</p> <p>3. Membuat Standar Operasional</p> <p>4. Menyederhanakan persyaratan dan mekanisme pelayanan perizinan</p> <p>5. Melengkapi pelayanan dengan teknologi informatika.</p>	<p>1. Menyederhanakan persyaratan dan mekanisme pelayanan perizinan</p> <p>2. Melakukan konsolidasi mekanisme pelayanan perizinan kepada instansi teknis</p> <p>3. Mempercepat pelayanan dengan menerapkan teknologi informatika.</p>

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dari Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Tabel 5.1

Terlampir

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DPMPTP YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja DPMPTP yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTP dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja DPMPTP yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel berikut ini :

NO.	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Awal (Periode Akhir RPJMD Tahun 2015-2015)	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Realisasi Investasi PMA (Rp Milyar) (ese 3)	0	36,3	8,4	8,8	9,2	9,7	10
	Realisasi Investasi PMDN (Rp Milyar) (ese 3)	123,6	85,2	174,7	183,4	192,6	202,2	202,2
	Jumlah Investor (IKU)	26	35	45	55	65	75	80
2	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	83	85	88	90
3	Persentase Pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM)	2,37%	2,40%	2,42%	2,45%	2,47%	2,50%	2,55%
	Jumlah Industri Kecil dan Menengah	1.206	1.256	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
	Jumlah Industri Unggulan Daerah	1	1	1	1	1	1	1

BAB VII PENUTUP

Revisi Rencana Strategis yang telah disusun ini merupakan komitmen daripada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman untuk dilaksanakan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategik yang telah ditetapkan.

Dalam bidang Pelayanan, Perizinan serta Perindustrian sesuai dengan visi dan misi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman, diperlukan kerjasama dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar pelayanan yang diberikan dapat sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap pembangunan agar pembangunan tersebut dapat berjalan sesuai yang direncanakan.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan strategik inilah yang akan mengilhami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman dimasa

yang akan datang secara terencana dan terkoordinasikan secara harmonis. Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman disertai dengan pengukuran, penilaian, evaluasi, dan pelaporan kinerjanya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang.

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
									Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		
									Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
										865,986		1,838,661		4,879,800		4,859,800	
1					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tahun	1	1	442,846	1	504,166	1	687,800	1	757,800	1
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung surat menyurat kantor	tahun	1	1	60,366	1	70,366	1	75,000	1	85,000	1
					Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	terlaksananya pembayaran telepon, internet, air dan listrik	tahun	1	1	34,520	1	44,000	1	60,000	1	70,000	1
					Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Honorarium Pelaksana Kegiatan	tahun	1	1	80,520	1	120,000	1	120,000	1	130,000	1
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	tahun	1	1	30,400	1	34,800	1	34,800	1	44,800	1
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-perundangan	tersedianya bahan bacaan	tahun	1	1	9,000	1	15,000	1	15,000	1	25,000	1
					Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makan dan minum rapat dan tamu	tahun	1	1	25,000	1	35,000	1	35,000	1	45,000	1
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terseleenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	tahun	1	1	128,000	1	100,000	1	200,000	1	210,000	1
					Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	terbayarkannya honorarium non PNS	org/tahun	1	6	75,040	10	85,000	10	148,000	10	148,000	10
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercukupinya sarana dan prasarana aparatur	tahun	1	1	129,000	1	325,000	1	815,000	1	605,000	1
					Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya kamera, PC, Laptop, Printer, AC dsb	unit	0	0	-	4 Laptop, 3 PC, 4 Printer, 1 GPS	50,000	6 Laptop, 4 PC, 4 Printer, 4 AC	100,000	5 Laptop, 2 PC, 2 Printer,	110,000	-
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan dan rehab gedung kantor	tahun	1	1	30,000	1	145,000	1	400,000	1	150,000	1
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan honorarium sopir	tahun	1	1	79,000	1	110,000	1	110,000	1	120,000	1
					pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	tahun	1	1	20,000	1	20,000	1	20,000	1	30,000	1
					Pengadaan perlengkapan gedung kantor	terciptanya ruangan pelayanan yang representatif	paket	-	-	-	###	-	1	100,000	1	105,000	1
					Pengadaan Khusus Pakaian Pelayanan	tersedianya pakaian khusus pelayanan dan rompi tinjauan ke lapangan	paket	-	-	-	###	-	1	15,000	1	20,000	1
					pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda Dua	unit	-	-	-	###	-	3	70,000	3	70,000	3
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Diklat yang diikuti oleh aparatur	buah	9	9	21,556	9	51,000	9	150,000	9	155,000	9
					Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Diklat dan bimtek yang diikuti oleh aparatur	buah	9	9	21,556	9	51,000	9	75,000	9	75,000	9
					Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah diklat dan bimtek yang diikuti	buah	9	9	-	9	-	9	75,000	9	80,000	9
					Program Peningkatan Disiplin Pegawai	Terlaksananya disiplin ASN	tahun	1	1	-	1	-	1	15,000	1	15,000	1
					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus pelayanan	stel/orang	0	0	-	2	-	2	15,000	2	15,000	2

					Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan, dan keuangan	%	10	10	41,994	10	55,000	10	40,000	10	45,000	10
					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Tersusunnya dok perencanaan dan pelaporan OPD	dokumen	10	10	41,994	10	55,000	10	40,000	10	45,000	10
	Meningkatnya Jumlah Investor	Meningkatnya investasi PMA dan PMDN	1. Realisasi Investasi PMA		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investasi PMA dan PMDN	Perusahaan	26	26	56,520	35	187,995	40	255,500	50	265,500	55
			2. Realisasi Investasi PMDN		Kegiatan Penjajakan Investasi dan Promosi	terlaksananya penjajakan investor dan mengikuti kegiatan promosi	event/tahun	2	1	21,000	3	100,000	3	100,000	4	100,000	4
			3. Jumlah Investor (IKU)		Penyusunan Buku Potensi dan data investasi	Tersusunnya dokumen potensi unggulan daerah dan data investasi	dokumen	2	0	20,000	2	25,000	2	120,000	2	120,000	2
					Kegiatan Pemantauan, Pengendalian, Pembinaan dan Peningkatan SDM Perusahaan Online LKPM	Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam penyampaian LKPM	PMA/PMDN	10	22	15,520	15	62,995	15	35,500	15	45,500	15
					Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Milyar	135	86	14,350	183	30,000	150	335,000	155	350,000	160
					Kegiatan penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan daerah dan penanaman modal	tersusunnya aturan dan kebijakan perizinan dan non perizinan	perda/perbup	0	0	14,350	2	30,000	2	60,000	2	70,000	2
					Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal	tersedianya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	dokumen		-	-	###	-	1	200,000	1	205,000	1
					Fasilitas Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Meningkatnya kesadaran perusahaan dalam penyampaian LKPM	perusahaan dan Milyar Rupiah		-	-	###	-	15	75,000	15	75,000	15
	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara profesional dan inovatif	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	75	78	120,600	80	235,000	83	775,000	85	820,000	88
					Kegiatan operasional pelayanan terpadu satu pintu	Jumlah perizinan yang diterbitkan dan IKM	buah izin & %	6837 & 71,43	994 & 78	1,600	2000 & 80	40,000	2100 & 83	70,000	2200 & 85	70,000	2300 & 88
					kegiatan penyediaan jasa	Perizinan, Cetak Plank IMB	paket	1	1	49,000	1	49,000	1	50,000	1	50,000	1
					Kegiatan Pembinaan Teknis	kepada kecamatan sebagai pelaksana PATEN di Padang	kec	17 Kec	17	32,000	17	40,000	17	40,000	17	40,000	17
					Kegiatan Pengadaan Buku Pedoman dan Papan Informasi Pelayanan Perizinan	Tersedianya buku pedoman perizinan dan sarana informasi perizinan lainnya	paket	1	1	15,000	1	20,000	1	75,000	1	85,000	1
					Kegiatan Operasional Peningkatan Pendapatan	perencanaan pajak dan retribusi daerah, serta tersedianya data-data	tahun	1	1	23,000	1	46,000	1	50,000	1	60,000	1
					Pengembangan Aplikasi Pelayanan Perizinan	terlaksananya pengembangan aplikasi pelayanan perizinan	paket	1	1	-	1	40,000	1	200,000	1	210,000	1
					Sosialisasi kebijakan Penanaman modal, perizinan dan non perizinan	terseleenggaranya sosialisasi peraturan tentang perizinan	kali/tahun	1	-	-	-	-	1	85,000	1	95,000	1
					Operasional Survey Tim Teknis Tinjauan Lapangan	Operasional tim teknis dalam rangka survey perizinan ke lapangan	kec		-	-	###	-	17	120,000	17	125,000	17
					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	terseleenggaranya sosialisasi peraturan tentang perizinan	paket		-	-	###	-	1	85,000	1	85,000	1
					Program Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Objek Perizinan dan Non Perizinan yang diawasi, dikendalikan dan ditertibkan	buah	50	50	39,120	60	79,000	70	170,000	80	180,000	90
					Kegiatan Pengendalian, Pengawasan, Penertiban Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah objek Perizinan dan Non perizinan yang diawasi dan dikendalikan	tahun	1	1	39,120	1	79,000	1	100,000	1	110,000	1
					Pembinaan dan Advokasi Perizinan	terlaksananya inventarisasi masalah perizinan dan penanganan pengaduan perizinan	tahun		-	-	###	-	1	70,000	1	70,000	1

Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah	Berkembangnya industri kecil menengah	1. Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang mandiri	IKM	30	5	-	8	310,000	11	1,150,000	13	1,170,000	15
		2. Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Peningkatan dan pengembangan mutu produk industri kecil daerah serta pengawasan pembinaan IKM	Terdidik dan terciptanya mutu produk industri serta pengawasan pembinaan IKM	IKM		-	-	30	75,000	50	85,000	70	95,000	90
			Lanjutan Pengembangan Industri Coklat	Berkembangnya industri Coklat	perusahaan		-	-	1	235,000	1	235,000	1	235,000	1
			Peningkatan Produk dan Mutu Kerajinan	terlaksananya pembinaan dan pengembangan desain produk bordir/sulaman	IKM Sulaman		-	-	###	-	80	350,000	80	350,000	85
			Penerapan Gugus Kendali Mutu	Terlaksananya GKM Terhadap Produk Tepung Mokaf dan pelatihan pembuatan kue berbahan mokaf	Nagari		-	-	###	-	2	180,000	2	180,000	2
			Fasilitasi Sertifikat Halal, SNI, MD	sertifikasi halal, SNI, dan MD terhadap IKM di Padang	IKM		-	-	###	-	20	100,000	25	105,000	30
			Pengawasan dan Pembinaan IKM	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap IKM	kec		-	-	###	-	17	50,000	17	50,000	17
			Fasilitasi Bantuan Kemasan Terhadap Produk Makanan Ringan	bantuan desain kemasan bagi produk IKM yang potensial untuk	IKM		-	-	###	-	20	100,000	25	105,000	30
			Penyusunan Buku Produk Unggulan IKM Padang Pariaman	tersusunnya Buku Profil Produk Unggulan IKM Padang Pariaman	dokumen		-	-	###	-	1	50,000	1	50,000	1

				Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Nilai Produksi IKM	%	122,731,000,000	2	-	2	50,000	2	425,000	2	435,000	2
				Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur	meningkatkan standar produk industri	IKM		-	-	25	50,000	30	55,000	35	60,000	40
				Pengadaan Sarana Pabrik Coklat	Optimalisasi Pabrik Coklat	perusahaan		-	-	###	-	1	300,000	1	300,000	1
				Diversifikasi terhadap produk bambu/rotan	terlaksananya pembinaan/pelatihan terhadap IKM yang mengolah produk dari bambu/rotan	orang		-	-	###	-	20	70,000	25	75,000	30
		Meningkatnya jumlah sentra/ klaster industri produk unggulan daerah	Indsutri Unggulan Daerah	Program Penataan Struktur Industri	Jumlah klaster industri	klaster	3	1	-	1	11,500	2	61,500	3	61,500	3
				Pengembangan potensi kawasan industri	bertambahnya potensi kawasan industri	kawasan industri		-	-	1	11,500	1	11,500	1	11,500	1
				Pengusulan Kawasan Industri	Diusulkannya 1 kawasan industri ke pemerintah provinsi	PIP		-	-	###	-	1	50,000	1	50,000	-

ahun 2020	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi	Unit Kerja OPD Penanggung jawab
	Rp 000	Target		
20	21	22	23	24
4,869,800		5,964,800		
757,800	1	757,800	DPMPTP	DPMPTP
85,000	1	85,000	DPMPTP	DPMPTP
70,000	1	70,000	DPMPTP	DPMPTP
130,000	1	130,000	DPMPTP	DPMPTP
44,800	1	44,800	DPMPTP	DPMPTP
25,000	1	25,000	DPMPTP	DPMPTP
45,000	1	45,000	DPMPTP	DPMPTP
210,000	1	210,000	DPMPTP	DPMPTP
148,000	10	148,000	DPMPTP	DPMPTP
615,000	1	625,000	DPMPTP	DPMPTP
110,000	-	110,000	DPMPTP	DPMPTP
150,000	1	150,000	DPMPTP	DPMPTP
120,000	1	120,000	DPMPTP	DPMPTP
30,000	1	30,000	DPMPTP	DPMPTP
110,000	1	115,000	DPMPTP	DPMPTP
25,000	1	30,000	DPMPTP	DPMPTP
70,000	3	70,000	DPMPTP	DPMPTP
160,000	9	165,000	DPMPTP	DPMPTP
75,000	9	75,000	DPMPTP	DPMPTP
85,000	9	90,000	Diklat regional dan pusdiklat BKPM	DPMPTP
15,000	1	15,000	DPMPTP	DPMPTP
15,000	2	15,000	DPMPTP	DPMPTP

45,000	10	45,000	DPMPTP	DPMPTP
45,000	10	45,000	DPMPTP	DPMPTP
265,500	60	265,500	DPMPTP	DPMPTP
100,000	4	100,000	Luar Daerah	DPMPTP
120,000	2	120,000	DPMPTP	DPMPTP
45,500	15	45,500	Pd.Pariaman	DPMPTP
355,000	165	360,000	DPMPTP	DPMPTP
70,000	2	70,000	DPMPTP	DPMPTP
210,000	1	215,000	DPMPTP	DPMPTP
75,000	15	75,000	Padang/Bukitti nggi	DPMPTP
825,000	88	830,000	DPMPTP	DPMPTP
70,000	2400 & 90	70,000	DPMPTP	DPMPTP
50,000	1	50,000	DPMPTP	DPMPTP
40,000	17	40,000	Pd.Pariaman	DPMPTP
85,000	1	85,000	DPMPTP	DPMPTP
60,000	1	60,000	Pd.Pariaman	DPMPTP
210,000	1	210,000	Pd.Pariaman	DPMPTP
95,000	1	95,000	DPMPTP	DPMPTP
130,000	17	135,000	Pd.Pariaman	DPMPTP
85,000	1	85,000	Padang/Bukitti nggi	DPMPTP
180,000	100	180,000	DPMPTP	DPMPTP
110,000	1	110,000	Pd.Pariaman	DPMPTP
70,000	1	70,000	Pd.Pariaman	DPMPTP

1,195,000	15	2,255,000	DPMPTP	DPMPTP
105,000	110	1,150,000	Pd.Pariaman	DPMPTP
235,000	1	235,000	Kec. Sei Geringging	DPMPTP
355,000	90	360,000	Kec.PD Sago, Lubuk Alung, Nan Sabaris	DPMPTP
180,000	2	180,000	Kec Sitonga dan Kec Lubuk Alung	DPMPTP
110,000	35	115,000	Pd.Pariaman	DPMPTP
50,000	17	50,000	Pd.Pariaman	DPMPTP
110,000	35	115,000	Pd.Pariaman	DPMPTP
50,000	1	50,000	Pd.Pariaman	DPMPTP

445,000	10	455,000	DPMPTP	DPMPTP
65,000	45	70,000	Pd.Pariaman	DPMPTP
300,000	1	300,000	Kec. Sei Geringging	DPMPTP
80,000	35	85,000	Pd.Pariaman	DPMPTP
11,500	3	11,500	DPMPTP	DPMPTP
11,500	1	11,500	Pd.Pariaman	DPMPTP
-	###	-	PIP	DPMPTP